



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG


TATA UPACARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan komponen pemerintahan negara, yang memiliki budaya disiplin dan tradisi organisasi yang wajib secara terus-menerus dipelihara dalam tatanan kehidupan organisasi;
 - b. bahwa salah satu budaya disiplin dan tradisi yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan kegiatan Upacara yang menjadi ketetapan pemerintah dan kesatuan sehingga memerlukan pengaturan yang tegas dan jelas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Upacara Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Menetapkan: **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA UPACARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB.....



BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Upacara adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh sejumlah personel sebagai pasukan upacara yang disusun secara teratur dalam barisan disuatu lapangan/ruangan dan/atau di tempat lain yang ditetapkan.
3. Inspektur Upacara yang selanjutnya disingkat Irup adalah pejabat tertinggi dalam upacara yang bertindak sebagai Pimpinan Upacara.
4. Perwira Upacara yang selanjutnya disingkat Paup adalah Pejabat yang bertugas menyusun Rencana Upacara, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian upacara.
5. Komandan Upacara yang selanjutnya disingkat Danup adalah Pejabat dalam Upacara yang memimpin seluruh peserta upacara.
6. Rencana Upacara yang selanjutnya disingkat Renup adalah produk tertulis yang dibuat oleh Perwira Upacara yang berisi urutan kegiatan dalam upacara dengan format yang telah ditentukan.

Pasal 2


Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan upacara di lingkungan Polri;
- b. terwujudnya rasa kebanggaan, soliditas, dan disiplin anggota Polri melalui kegiatan tradisi; dan
- c. tercapainya keseragaman dalam pelaksanaan tata upacara di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. tertib, yaitu dalam melaksanakan kegiatan upacara dilakukan secara teratur dan khidmat;
- b. keseragaman.....



- b. keseragaman, yaitu pelaksanaan upacara dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan ketentuan upacara; dan
- c. tanggung jawab, yaitu setiap pejabat dan peserta upacara yang terlibat dalam rencana upacara wajib melaksanakan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing.

BAB II

UPACARA

Bagian Kesatu

Jenis dan Tempat Upacara


Pasal 4

Upacara di lingkungan Polri antara lain:

- a. hari kebangsaan;
- b. kesadaran nasional;
- c. hari besar nasional;
- d. hari Bhayangkara;
- e. pemuliaan Nilai-nilai Luhur Tribrata;
- f. hari ulang tahun korps/satuan fungsi;
- g. gelar pasukan dalam rangka operasi Kepolisian;
- h. pengantaran/penyambutan jenazah;
- i. pemakaman jenazah;
- j. serah terima jabatan;
- k. kenaikan pangkat;
- l. penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia;
- m. pembukaan dan penutupan pendidikan dan pelatihan;
- n. wisuda Purnawira/Purnabakti;
- o. persemayaman jenazah;
- p. ziarah; dan
- q. tabur bunga.

Pasal 5

- (1) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf g dilaksanakan di lapangan.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h sampai dengan huruf o dilaksanakan di lapangan atau di ruangan.
- (3) Upacara.....



- (3) Upacara ziarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p dapat dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TMP), Taman Makam Polisi Pemuliaan (TMPP), Taman Makam Polisi Kehormatan (TMPK), Taman Makam Bahagia (TMB) dan Taman Pemakaman Umum (TPU)/keluarga.
- (4) Tabur bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q dilaksanakan di laut.

Pasal 6

Upacara hari kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan upacara penghargaan dan penghormatan bagi bangsa Indonesia untuk mengenang para pejuang yang rela berkorban jiwa dan raga.


Pasal 7

- (1) Upacara hari kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri dari:
 - a. hari kemerdekaan Republik Indonesia, yang diselenggarakan setiap tanggal 17 bulan Agustus; dan
 - b. hari Pahlawan Nasional, yang diselenggarakan setiap tanggal 10 bulan November.
- (2) Susunan dan denah upacara hari kebangsaan tercantum dalam lampiran "A" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Upacara kesadaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan upacara yang dilakukan setiap bulan sekali sebagai wujud penghargaan terhadap nilai-nilai kebangsaan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia dan kebesaran Sang Merah Putih sebagai bendera kebangsaan.
- (2) Upacara kesadaran nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan setiap tanggal 17, kecuali tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. apabila tanggal 17 jatuh pada hari libur, upacara dilaksanakan pada hari berikutnya; dan
 - c. apabila dalam bulan tersebut terdapat upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, upacara kesadaran nasional tidak dilaksanakan.
- (3) Susunan dan denah upacara kesadaran nasional tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal



Pasal 9

- (1) Upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan upacara untuk memperingati hari bersejarah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei setiap tahun;
 - b. hari kebangkitan nasional tanggal 20 Mei setiap tahun;
 - c. hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober setiap tahun; dan
 - d. hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan upacara besar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kapolri.
- (4) Susunan dan denah upacara hari besar nasional tercantum dalam lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.


Pasal 10

- (1) Upacara hari Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilaksanakan pada tanggal 1 Juli setiap tahun.
- (2) Apabila Hari Bhayangkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur nasional, pelaksanaan upacara dapat dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (3) Susunan dan denah upacara hari Bhayangkara tercantum dalam lampiran "D" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Upacara Pemuliaan Nilai-nilai Luhur Tribrata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilaksanakan pada tanggal 30 Juni setiap tahun.
- (2) Apabila Upacara Pemuliaan Nilai-nilai Luhur Tribrata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur nasional, pelaksanaan upacara dapat dilaksanakan pada hari berikutnya.
- (3) Susunan dan denah upacara Pemuliaan Nilai-nilai Luhur Tribrata tercantum dalam lampiran "E" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal



Pasal 12

- (1) Upacara ulang tahun korps/satuan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dilaksanakan untuk memperingati hari ulang tahun korps/satuan fungsi.
- (2) Pelaksanaan upacara ulang tahun korps/satuan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kapolri.
- (3) Susunan dan denah upacara ulang tahun korps/satuan fungsi tercantum dalam lampiran "F" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.


Pasal 13

- (1) Upacara gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, merupakan upacara untuk melakukan pemeriksaan terhadap personel, peralatan dan perlengkapan sebelum dan sesudah melaksanakan tugas operasi.
- (2) Susunan dan denah upacara gelar pasukan dalam rangka operasi kepolisian tercantum dalam lampiran "G" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Upacara pengantaran/penyambutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, merupakan upacara untuk memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah.
- (2) Upacara pengantaran/penyambutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan apabila terdapat perjalanan pemindahan jenazah menuju tempat pemakaman.
- (3) Upacara pengantaran dilaksanakan di tempat pemberangkatan sebelum menuju ke tempat dimana akan dilaksanakan upacara persemayaman/pemakaman di tempat lain.
- (4) Upacara penyambutan dilaksanakan di tempat tujuan terakhir dimana jenazah akan dipersemayamkan.
- (5) Susunan dan ketentuan pelaksanaan upacara pengantaran/penyambutan jenazah tercantum dalam lampiran "H" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal




Pasal 15

- (1) Upacara pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, merupakan perwujudan penghormatan dan penghargaan terakhir dari bangsa dan negara terhadap Pegawai Negeri pada Polri yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa, kecuali meninggal dunia karena perbuatan yang tercela.
- (2) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Upacara pemakaman kebesaran; dan
 - b. Upacara pemakaman biasa.

Pasal 16

- (1) Upacara pemakaman kebesaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan upacara pemakaman jenazah Pegawai Negeri pada Polri/Purnawirawan Polri yang ditetapkan/dinyatakan sebagai pahlawan, gugur, tewas dalam tugas dan berjasa pada negara dan bangsa, atau memiliki tanda kehormatan Republik Indonesia berupa bintang.
- (2) Upacara pemakaman kebesaran dapat dilaksanakan:
 - a. TMP;
 - b. TMPP;
 - c. TMPK;
 - d. TMB; dan
 - e. TPU/keluarga.
- (3) Upacara pemakaman kebesaran di TMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi:
 - a. yang diangkat sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. yang memiliki satu atau dua tanda kehormatan Republik Indonesia berupa Bintang Republik Indonesia atau Bintang Mahaputra.
- (4) Upacara pemakaman kebesaran di TMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi jenazah Pegawai Negeri pada Polri/Purnawirawan Polri yang dinyatakan gugur, tewas dan meninggal dunia yang memiliki salah satu bintang berupa:
 - a. Bintang Republik Indonesia;
 - b. Bintang Mahaputra;
 - c. Bintang.....



- c. Bintang Sakti;
 - d. Bintang Dharma;
 - e. Bintang Gerilya;
 - f. Bintang Bhayangkara Utama; dan
 - g. Bintang Bhayangkara Pratama.
- (5) Upacara pemakaman kebesaran di TMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diperuntukkan bagi jenazah:
- a. Pegawai Negeri pada Polri yang dinyatakan gugur, tewas yang memiliki salah satu Satya Lencana sebagai berikut:
 - 1. Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun;
 - 2. Satya Lencana Jana Utama;
 - 3. Satya Lencana Ksatria Tamtama;
 - 4. Satya Lencana Dharma Nusa;
 - 5. Satya Lencana Karya Satya 30 tahun; dan
 - 6. Satya Lencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Purnawirawan Polri yang meninggal dunia dan memiliki Bintang Bhayangkara Nararya.
- (6) Upacara pemakaman kebesaran di TMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diperuntukkan bagi jenazah Pegawai Negeri pada Polri/Purnawirawan Polri yang tidak memenuhi persyaratan untuk dimakamkan di TMP dan TMPP.
- (7) Susunan dan denah upacara pemakaman kebesaran tercantum dalam lampiran "I" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.


Pasal 17

Penentuan pemakaman Pegawai Negeri pada Polri/Purnawirawan Polri di TMPN Kalibata ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Kapolri.

Pasal 18

- (1) Upacara pemakaman biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b merupakan upacara pemakaman jenazah Pegawai Negeri pada Polri aktif yang meninggal biasa baik memiliki atau tidak memiliki persyaratan dapat di makamkan pada TPU/keluarga.
- (2) Susunan dan denah upacara pemakaman biasa tercantum dalam lampiran "J" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal



Pasal 19

- (1) Upacara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, merupakan serah terima tugas dan tanggung jawab jabatan tertentu di lingkungan Polri dari pejabat lama ke pejabat baru.
- (2) Susunan dan denah upacara serah terima jabatan tercantum dalam lampiran "K" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Upacara kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri.
- (2) Susunan dan denah upacara kenaikan pangkat tercantum dalam lampiran "L" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.


Pasal 21

- (1) Upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, merupakan upacara penghormatan untuk menghargai jasa-jasa seseorang atau satuan yang telah memberikan darma baktinya kepada negara.
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bintang;
 - b. satya lancana; dan
 - c. nugraha sakanti.
- (3) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan penempatan/penyerahannya dapat didelegasikan kepada Kapolri atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan dan denah upacara penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia tercantum dalam lampiran "M" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 22

- (1) Upacara pembukaan, penutupan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, merupakan upacara penghargaan terhadap para peserta didik yang akan atau telah menempuh suatu pendidikan/pelatihan, dalam jangka waktu tertentu termasuk kursus dan penataran.
- (2) Susunan dan denah upacara pembukaan, penutupan pendidikan dan pelatihan tercantum dalam lampiran "N" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal



Pasal 23

- (1) Upacara wisuda purnawira/purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, merupakan upacara untuk melepas Perwira Tinggi (Pati) Polri yang telah menyelesaikan masa dinas di lingkungan Polri sebagai penghargaan dan ungkapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- (2) Susunan dan denah upacara wisuda purnawira/purnabakti tercantum dalam lampiran "O" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.


Pasal 24

- (1) Upacara persemayaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, merupakan upacara menjelang pemakaman dengan tujuan memberikan kesempatan terakhir kepada handai tolan/warga sebagai penghormatan kepada jenazah dan pernyataan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.
- (2) Pelaksanaan persemayaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kesatuan dan/atau rumah keluarga, rumah duka atau tempat ibadah.
- (3) Susunan dan denah upacara persemayaman jenazah tercantum dalam lampiran "P" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 25

- (1) Upacara ziarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p merupakan upacara penghargaan terhadap arwah para Pahlawan.
- (2) Upacara ziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ziarah rombongan; dan
 - b. ziarah khusus.
- (3) Ziarah rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu ziarah yang dilakukan oleh rombongan yang dipimpin oleh seorang pimpinan rombongan.
- (4) Ziarah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu ziarah yang dilakukan secara terpimpin dengan keperluan dan kepentingan tertentu.
- (5) Susunan dan denah upacara ziarah rombongan atau khusus tercantum dalam lampiran "Q" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal



Pasal 26

- (1) Upacara tabur bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q merupakan upacara dalam rangka memberikan penghargaan terhadap para pahlawan yang gugur/tewas di laut.
- (2) Susunan dan denah upacara tabur bunga tercantum dalam lampiran "R" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Kedua
Bentuk Upacara****Pasal 27**


- (1) Bentuk Upacara, meliputi:
 - a. bentuk "segaris"; dan
 - b. bentuk "U".
- (2) Bentuk "segaris" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bentuk barisan peserta upacara yang disusun dalam satu garis lurus dan menghadap ke mimbar Inspektur Upacara.
- (3) Bentuk "U" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bentuk barisan peserta upacara yang disusun membentuk huruf "U" dan menghadap ke mimbar Inspektur Upacara.
- (4) Dalam hal tertentu bentuk upacara disesuaikan dengan keadaan tempat upacara yang akan digunakan.
- (5) Bentuk segaris dan "U" tercantum dalam lampiran "S" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III**PERANGKAT DAN KOMPONEN UPACARA****Pasal 28**

perangkat dan komponen upacara, terdiri dari:

- a. Irup;
- b. Danup;
- c. Paup;
- d. Peserta Upacara;
- e. Tamu undangan; dan
- f. Renup.

Pasal



Pasal 29

- (1) Irup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dijabat oleh pejabat Polri/pejabat lain yang memiliki jabatan tertentu, disesuaikan dengan maksud dan tujuan upacara.
- (2) Irup tidak memberikan aba-aba selama upacara berlangsung, kecuali pada saat mengheningkan cipta.

Pasal 30

- (1) Irup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dalam hal diperlukan dapat didampingi oleh Ajudan.
- (2) Irup dan Ajudan merupakan satu kesatuan selama upacara berlangsung, sehingga Ajudan tidak memberikan penghormatan pada Irup.
- (3) Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengambil tempat di belakang sebelah kiri bawah mimbar upacara.
- (4) Pada saat pemeriksaan peserta upacara, Ajudan tidak mengikuti Irup, kecuali pelaksanaan upacara yang Irupnya Presiden/Wakil Presiden.


Pasal 31

- (1) Dalam hal diperlukan, Irup dapat menggunakan mimbar upacara yang disediakan di tempat upacara dan digunakan pada saat pelaksanaan acara pokok.
- (2) Dalam hal Irup Presiden/Wakil Presiden, menggunakan mimbar kehormatan yang disediakan di tengah-tengah bagian depan tempat tamu/undangan untuk digunakan pada saat pelaksanaan acara pendahuluan dan tambahan.
- (3) Dalam hal Irup melakukan pemeriksaan peserta upacara, dapat menggunakan kendaraan.
- (4) Ketentuan mengenai mimbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran "T" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 32

- (1) Danup sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 huruf b memimpin peserta upacara dan melaporkan kepada Irup atas pelaksanaan upacara.
- (2) Danup dijabat oleh seorang pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk dengan pangkat setinggi-tingginya Komisaris Besar Polisi setingkat golongan IVC yang disesuaikan dengan kepangkatan Irup.

(3) Dalam.....



- (3) Dalam hal melibatkan peserta upacara bersenjata api bahu, Danup menggunakan pedang.

Pasal 33

- (1) Paup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, bertugas menyusun Renup, mengendalikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian upacara.
- (2) Dalam pelaksanaan upacara, Paup dibantu oleh Pembawa Acara yang bertugas membacakan acara sesuai urutan dan waktu yang telah ditentukan.

Pasal 34


Peserta upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, disusun berdasarkan:

- a. tingkatan golongan kepangkatan;
- b. perlengkapan peserta upacara;
- c. unsur/golongan peserta upacara; dan
- d. berurutan dari unsur Polri dan non Polri.

Pasal 35

- (1) Susunan peserta upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dimulai dari kanan ke kiri, dengan urutan sebagai berikut:
- a. pengucap Tribrata, Catur Prasetya, dan Panca Prasetya Korpri;
 - b. kelompok penerima tanda jasa/kehormatan;
 - c. kelompok musik/genderang sangkakala/drum band/marching band (bila digunakan);
 - d. barisan tidak bersenjata;
 - e. barisan taruna, peserta didik Polri tidak bersenjata;
 - f. barisan bersenjata;
 - g. barisan non Polri;
 - h. barisan satwa; dan
 - i. barisan kendaraan bermotor.
- (2) Susunan dan urutan peserta upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis dan tempat upacara.
- (3) Barisan tidak bersenjata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari barisan:
- a. Perwira Menengah;

b. Perwira.....




- b. Perwira Pertama;
 - c. Brigadir;
 - d. Tamtama; dan
 - e. PNS.
- (4) Barisan non Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain terdiri dari barisan:
- a. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - b. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas);
 - c. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
 - d. Pelajar/Mahasiswa.
- (5) Barisan satwa dan barisan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i, diatur sesuai dengan situasi/keadaan tempat upacara.
- (6) Dalam hal terdapat barisan Polisi Wanita (Polwan), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila merupakan barisan tersendiri ditempatkan di sebelah kanan dari masing-masing barisan bersenjata dan tidak bersenjata; dan
 - b. apabila tidak merupakan barisan tersendiri, dimasukkan ke dalam barisan sesuai dengan penggolongan kepangkatan dan persenjataan.
- (7) Dalam hal terdapat peserta yang tidak berada di bawah aba-aba Danup, penempatannya disusun di sebelah kanan Kelompok musik.
- (8) Peserta yang tidak berada di bawah aba-aba Danup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
- a. kelompok pembawa lambang-lambang kesatuan; dan
 - b. barisan Perwira yang memiliki pangkat lebih tinggi dari Danup.
- (9) Dalam hal melakukan penghormatan pada Irup, barisan Perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, pelaksanaannya menyesuaikan aba-aba Danup.

Pasal 36

- (1) Renup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, dibuat oleh Paup diketahui oleh Kepala Satuan Organisasi/penyelenggara upacara dan ditandatangani oleh Irup.
- (2) Renup terdiri dari:
 - a. formulir A, memuat antara lain waktu dan tempat, pejabat upacara yang merupakan penjabaran dari Renup;
 - b. formulir B, memuat kegiatan pelaksanaan upacara;
 - c. formulir C, memuat susunan denah upacara.
- (2) Format formulir Renup tercantum dalam lampiran "U" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN****Pasal 37**

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh masing-masing unsur pimpinan di lingkungan Polri.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atasan langsung secara berjenjang;
 - b. Kepala Satuan Fungsi pada tingkat Mabes Polri; dan
 - c. Kepala Satuan Wilayah.

**BAB V**

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1864






LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2014


TENTANG

TATA UPACARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



DAFTAR LAMPIRAN

- A. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA HARI KEBANGSAAN
- B. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA KESADARAN NASIONAL
- C. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA HARI BESAR NASIONAL
- D. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA HARI BHAYANGKARA
- E. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PEMULIAN NILAI-NILAI LUHUR TRIBRATA
- F. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA HARI ULANG TAHUN KORPS/SATUAN FUNGSI
- G. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA GELAR PASUKAN DALAM RANGKA OPERASI KEPOLISIAN
- H. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PENGANTARAN/PENYAMBUTAN JENAZAH
- I. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PEMAKAMAN KEBESARAN
- J. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PEMAKAMAN BIASA
- K. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA SERAH TERIMA JABATAN
- L. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA KENAIKAN PANGKAT
- M. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA
- N. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
- O. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA WISUDA PURNAWIRA/PURNABHAKTI
- P. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PERSEMAYAMAN JENAZAH
- Q. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA ZIARAH
- R. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA TABUR BUNGA
- S. BENTUK BARISAN UPACARA
- T. MIMBAR UPACARA
- U. FORMAT FORMULIR RENCANA UPACARA



A. SUSUNAN.....

A. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA HARI KEBANGSAAN**1. Susunan Upacara Hari Kebangsaan.****a. Acara persiapan:**

- 1) kelengkapan upacara sudah siap;
- 2) peserta upacara sudah memasuki tempat upacara;
- 3) Danup memasuki tempat upacara dan mengambil alih pimpinan; dan
- 4) latihan-latihan seperlunya.

b. Acara pendahuluan:


- 1) laporan Paup; dan
- 2) Irup tiba di tempat upacara.

c. Acara pokok:


- 1) Irup tiba di lapangan upacara;
- 2) penghormatan peserta upacara;
- 3) laporan Danup;
- 4) pengibaran Sang Merah Putih dipimpin oleh Danup;
- 5) mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup;
- 6) pembacaan teks Pancasila oleh Irup ditirukan seluruh peserta upacara;
- 7) pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- 8) pembacaan teks Proklamasi (untuk upacara 17 Agustus);
- 9) pembacaan teks pesan-pesan Pahlawan (untuk upacara 10 November);
- 10) amanat Irup;
- 11) pembacaan doa;
- 12) Andhika Bhayangkari;
- 13) laporan Danup; dan
- 14) penghormatan peserta upacara.

d. Acara penutup:

- 1) Irup meninggalkan lapangan upacara;
- 2) laporan Paup; dan
- 3) upacara selesai, Danup dapat membubarkan peserta upacara.

2. Denah.....

2. Denah Upacara Hari Kebangsaan



Keterangan:

1. Irup;
2. Bendera Merah Putih;
3. Danup;
4. Pengibar bendera (pada upacara Hari Proklamasi dan Hari Pahlawan);
5. Pembaca Pembukaan UUD 45 (pada upacara Hari Proklamasi dan Hari Pahlawan) atau pembaca teks pesan-pesan pahlawan (pada upacara Hari Pahlawan);
- 5a. Saat membaca Pembukaan UUD 45/teks pesan-pesan pahlawan;
- 6a. Pejabat utama/para Pati Polri;
- 6b. Pejabat utama/para Kombes Pol;
7. Pembawa acara dan pembaca doa;
8. Kelompok senior dari Danup;
9. Kelompok musik (Korsik);
10. Kelompok perwira tanpa bersenjata;
11. Kelompok peserta tanpa bersenjata;
12. Kelompok peserta bersenjata; dan
13. PNS/peserta upacara non Polri.

B. SUSUNAN.....

B. SUSUNAN DAN DENAH HARI KESADARAN NASIONAL

1. Susunan Upacara Hari Kesadaran Nasional.

a. Acara persiapan:

- 1) kelengkapan upacara sudah siap;
- 2) peserta upacara sudah memasuki tempat upacara;
- 3) Danup memasuki tempat upacara dan mengambil alih pimpinan; dan
- 4) latihan-latihan seperlunya.

b. Acara pendahuluan

- 1) laporan Paup;
- 2) Irup tiba di tempat upacara.


c. Acara pokok:

- 1) Irup tiba di tempat upacara;
- 2) menyanyikan bersama Mars Polri;
- 3) penghormatan peserta upacara;
- 4) laporan Danup;
- 5) pengibaran bendera Merah Putih dipimpin oleh Danup;
- 6) mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup;
- 7) pembacaan teks Pancasila oleh Irup ditirukan seluruh peserta upacara;
- 8) pengucapan Tribrata, Catur Prasetya, dan pembacaan Panca Prasatya Korpri;
- 9) amanat Irup;
- 10) Andhika Bhayangkari;
- 11) laporan Danup;
- 12) penghormatan peserta upacara;
- 13) menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri; dan
- 14) pembacaan doa.


d. Acara penutup:

- 1) Irup meninggalkan tempat upacara;
- 2) laporan Paup; dan
- 3) upacara selesai, Danup dapat membubarkan peserta upacara.

2. Denah.....



2. Denah Upacara Hari Kesadaran Nasional



Keterangan:

1. Irup;
2. Bendera Merah Putih;
3. Danup;
4. Pengibar bendera;
- 5a. Pengucap Tribarta;
- 5b. Pengucap Catur Prasetya;
- 5c. Pembaca Panca Prasetya Korpri;
- 6a. Pejabat utama/para Pati Polri;
- 6b. Pejabat utama/para Kombes Pol;
7. Pembawa acara dan pembaca doa;
8. Kelompok senior dari Danup;

9. Kolompok.....

9. Kolompok musik (Korsik);
10. Kelompok perwira tanpa bersenjata;
11. Kelompok peserta tanpa bersenjata;
12. Kelompok peserta bersenjata; dan
13. Kelompok PNS.

C. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA HARI BESAR NASIONAL

1. Susunan Upacara Hari Besar Nasional:

a. Acara persiapan:

- 1) bendera Merah Putih sudah dikibarkan;
- 2) kelengkapan upacara sudah siap;
- 3) peserta upacara sudah memasuki tempat upacara;
- 4) Danup memasuki tempat upacara dan mengambil alih pimpinan; dan
- 5) latihan-latihan seperlunya.


b. Acara pendahuluan:

- 1) laporan Paup; dan
- 2) Irup tiba di tempat upacara.

c. Acara pokok:

- 1) Irup tiba di tempat upacara;
- 2) penghormatan peserta upacara;
- 3) laporan Danup;
- 4) mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup;
- 5) pembacaan teks Pancasila oleh Irup ditirukan seluruh peserta upacara;
- 6) pembacaan Pembukaan UUD 1945 (pada saat upacara Sumpah Hari Pemuda dan Hari Ibu);
- 7) pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928, lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan lagu Bangun Pemuda Pemuda (pada saat upacara Sumpah Pemuda);
- 8) pembacaan singkat sejarah Hari Ibu, Hymne Hari Ibu, dan Mars Hari Ibu (pada saat upacara Hari Ibu);
- 9) pembacaan teks Deklarasi Juanda tahun 1957, Mars Negara Kepulauan (pada saat upacara Hari Nusantara);
- 10) Mars Haornas dan Patriot Olahraga (Pada saat upacara Hari Olahraga Nasional);

11) amanat.....




- 11) amanat Irup;
- 12) pembacaan doa;
- 13) Andhika Bhayangkari;
- 14) laporan Danup; dan
- 15) penghormatan peserta upacara.

d. Acara penutup:

- 1) Irup meninggalkan tempat upacara;
- 2) laporan Paup; dan
- 3) upacara selesai, Danup dapat membubarkan peserta Upacara.

2. Denah Upacara Hari Besar Nasional.



Keterangan.....

Keterangan:

1. Irup;
2. Bendera Merah Putih;
3. Danup;
4. Pembacaan Pembukaan UUD 1945 (pada upacara Hari Sumpah Pemuda dan Hari Ibu), pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 (pada upacara Hari Sumpah Pemuda), pembacaan Sejarah Hari Ibu (pada upacara Hari Ibu), pembacaan teks Deklarasi Juanda tahun 1957 (pada upacara Hari Nusantara);
- 4a. Pada saat membacakan;
- 5a. Pejabat utama/para Pati Polri;
- 5b. Pejabat utama/para Kombes Pol;
6. Pembawa acara dan pembaca doa;
7. Kelompok senior dari Danup;
8. Kelompok musik (Korsik);
9. Kelompok perwira tanpa bersenjata;
10. Kelompok peserta tanpa bersenjata
11. Kelompok peserta bersenjata; dan
12. Kelompok PNS.

D. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA HARI BHAYANGKARA

1. Susunan Upacara Hari Bhayangkara:

a. Presiden sebagai Irup:


1) Acara persiapan:

- a) bendera Merah Putih sudah dikibarkan;
- b) persiapan peserta di daerah persiapan;
- c) peserta upacara memasuki tempat upacara secara serentak (terpimpin dari Paup);
- d) Danup memasuki tempat upacara;
- e) Danup mengambil alih pimpinan;
- f) Danup menghunus pedang; dan
- g) latihan seperlunya.

2) Acara pendahuluan:

- a) pembawa panji-panji Polri memasuki tempat upacara;
- b) penghormatan kepada panji-panji Polri dipimpin Danup;
- c) peserta pasang sangkur;
- d) Presiden Republik Indonesia tiba di tempat upacara menuju mimbar kehormatan;

e) salam.....



- e) salam kebangsaan;
- f) laporan Paup; dan
- g) Presiden Republik Indonesia selaku Irup mengambil tempat di mimbar upacara.

3) Acara pokok:

- a) penghormatan Kebesaran;
- b) mengheningkan cipta;
- c) pengucapan Tribrata;
- d) persiapan penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia;
- e) tanda kebesaran buka;
- f) pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- g) tanda kebesaran tutup;
- h) penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia;
- i) amanat Irup;
- j) Andhika Bhayangkari;
- k) laporan Danup; dan
- l) penghormatan Kebesaran.

4) Acara penutup:

- a) Irup menuju mimbar kehormatan;
- b) laporan Paup;
- c) salam Kebangsaan;
- d) Irup meninggalkan mimbar kehormatan;
- e) lepas sangkur;
- f) penghormatan kepada Panji-panji Polri;
- g) panji-panji meninggalkan lapangan upacara;
- h) upacara selesai.

b. Kapolri/Kasatfung/Kasatwil sebagai Irup:

1) Acara persiapan:

- a) bendera Merah Putih sudah dikibarkan;
- b) peserta upacara memasuki tempat upacara;
- c) Danup memasuki tempat upacara;
- d) Danup mengambil alih pimpinan;
- e) latihan-latihan seperlunya.

2) Acara pendahuluan:

- a) laporan Paup kepada Irup; dan
- b) Irup menuju mimbar upacara.

3) Acara pokok:


- a) menyanyikan bersama lagu Mars Polri;

- b) penghormatan.....



- b) penghormatan peserta upacara;
 - c) laporan Danup kepada Irup;
 - d) panji-panji Polri memasuki tempat upacara (pada upacara Irup Kapolri);
 - e) pataka memasuki tempat upacara (pada upacara Irup bukan Kapolri);
 - f) penghormatan kepada panji-panji Polri/pataka;
 - g) mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup;
 - h) pengucapan Tribrata;
 - i) penganugerahan tanda kehormatan (apabila ada);
 - j) amanat Irup;
 - k) Andhika Bhayangkari;
 - l) pembacaan doa;
 - m) laporan Danup kepada Irup; dan
 - n) penghormatan peserta upacara.
- 4) Acara Penutup:
- a) menyanyikan bersama lagu Hymne Polri;
 - b) penghormatan kepada panji-panji Polri/pataka;
 - c) panji-panji Polri/pataka meninggalkan tempat upacara;
 - d) Irup meninggalkan mimbar upacara;
 - e) laporan Paup.

2. Denah Upacara Hari Bhayangkara



Keterangan:

1. Irup;


2. Bendera.....

2. Bendera Merah Putih;
3. Danup;
4. Penerima tanda kehormatan, pengucap Tribrata (pada upacara Irupnya Presiden);
- 4a. Pada saat menerima tanda kehormatan, pengucapan Tribrata;
- 5a. Pejabat utama/para Pati Polri;
- 5b. Pejabat utama/para Kombes Pol;
6. Pembawa acara dan pembaca doa;
7. Kelompok panji-panji Polri;
8. Penerima tanda kehormatan, pengucap Tribrata (pada Upacara Irup Kapolri/Kasatfung/Kasatwil);
9. Kelompok musik (Korsik);
10. Kelompok perwira tanpa bersenjata;
11. Kelompok peserta tanpa bersenjata;
12. Kelompok peserta bersenjata; dan
13. Kelompok PNS/non Polri.

E. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PEMULIAAN NILAI-NILAI TRIBRATA


1. Susunan Upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata:
 - a. Acara persiapan:
 - 1) bendera Merah Putih sudah dikibarkan;
 - 2) peserta upacara memasuki tempat upacara;
 - 3) Danup memasuki tempat upacara;
 - 4) Danup mengambil alih pimpinan;
 - 5) latihan-latihan seperlunya.
 - b. Acara pendahuluan:
 - 1) laporan Paup;
 - 2) Irup tiba ditempat upacara.
 - c. Acara Pokok:
 - 1) menyanyikan Mars Polri;
 - 2) penghormatan kepada Irup;
 - 3) laporan Perwira yang ditunjuk;
 - 4) panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia memasuki tempat upacara (panji-panji dalam keadaan terselubung);
 - 5) pembukaan selubung panji-panji Polri oleh Pengasuh panji-panji Polri;
 - 6) penghormatan kepada panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia "Tribrata";
 - 7) pencucian panji-panji Polri oleh Irup;

8) menyanyikan.....



- 8) menyanyikan Himne Polri;
 - 9) pembacaan doa keselamatan;
 - 10) penghormatan kepada panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia "Tribrata";
 - 11) penutupan selubung panji-panji Polri oleh Pengasuh panji-panji Polri;
 - 12) panji-panji Kepolisian Negara Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara;
 - 13) laporan Perwira yang ditunjuk;
 - 14) penghormatan kepada Irup.
- d. Acara penutup:
- 1) Irup meninggalkan tempat upacara; dan
 - 2) Laporan Paup.

2. Denah Upacara Pemuliaan Nilai-Nilai Tribrata



Keterangan:

1. Bendera Merah Putih.
2. Irup.
3. Ajudan.
4. a. kelompok panji-panji Polri Tribrata asli;
b. kelompok panji-panji Polri Tribrata duplikat.
5. Wakapolri.
6. Kelompok Pati Bintang Tiga.
7. Kelompok Pati Bintang Dua.
8. Kelompok Pati Bintang Satu.
9. Perwira yang ditunjuk.
10. a. kelompok Pamen Kompok;


b. kelompok.....

- b. kelompok Pama Polri.
- 11. a. kelompok Brigadir;
- b. kelompok Tamtama;
- c. kelompok PNS Polri.
- 12. Kelompok Pamen Polri (Kombes Pol).
- 13. Kelompok Pamen Polri (AKBP).
- 14. Wartawan.
- 15. MC.
- 16. Pembaca doa.
- 17. Pengasuh panji-panji Polri.
- 18. Petugas pembawa baki.
- 19. Pintu keluar-masuk panji-panji.

F. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA HARI ULANG TAHUN KORPS/SATUAN FUNGSI


1. Susunan Upacara hari ulang tahun korps/satuan fungsi
 - a. Acara persiapan:
 - 1) bendera Merah Putih sudah dikibarkan;
 - 2) peserta upacara memasuki tempat upacara;
 - 3) Danup memasuki tempat upacara;
 - 4) Danup mengambil alih pimpinan;
 - 5) latihan-latihan seperlunya.
 - b. Acara pendahuluan:
 - 1) laporan Paup;
 - 2) Irup tiba ditempat upacara.
 - c. Acara pokok:
 - 1) menyanyikan bersama lagu Korps/Kesatuan Polri;
 - 2) penghormatan peserta upacara;
 - 3) laporan Danup kepada Irup;
 - 4) pataka memasuki tempat upacara;
 - 5) penghormatan kepada pataka;
 - 6) mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup;
 - 7) pengucapan Tribrata;
 - 8) penganugerahan tanda kehormatan (apabila ada);
 - 9) amanat Irup;
 - 10) Andhika Bhayangkari;
 - 11) pembacaan doa;
 - 12) penghormatan kepada pataka;
 - 13) pataka meninggalkan tempat upacara;

14) laporan.....



- 14) laporan Danup kepada Irup;
 - 15) penghormatan peserta upacara.
- d. Acara penutup:
- 1) menyanyikan bersama lagu Korps/Kesatuan Polri;
 - 2) Irup meninggalkan mimbar upacara;
 - 3) laporan Paup.

2. Denah Upacara Hari Ulang Tahun Korps/Satuan Fungsi



Keterangan:

1. Irup.
2. Bendera Merah Putih.
3. Danup.
4. Penerima tanda kehormatan.
- 4a. Pada saat menerima tanda kehormatan, pengucapan Tribrata.
- 5a. Pejabat utama/para Pati Polri.
- 5b. Pejabat utama/para Kombes Pol.
6. Pembawa acara dan pembaca doa.
7. Kelompok pataka Korps Kesatuan Polri.
8. Pengucap Tribrata.

9. Kelompok.....

9. Kelompok musik.
10. Kelompok perwira tanpa bersenjata.
11. Kelompok peserta tanpa bersenjata.
12. Kelompok peserta bersenjata.
13. Kelompok PNS/non Polri.

G. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA GELAR PASUKAN DALAM RANGKA OPERASI KEPOLISIAN

1. Susunan Upacara Gelar Pasukan Dalam Rangka Operasi Kepolisian:

a. Acara persiapan:

- 1) bendera Merah Putih sudah berkibar;
- 2) peserta upacara dan kelengkapan upacara lainnya sesuai dengan susunan acara menempati tempat yang telah ditentukan;
- 3) Danup memasuki lapangan upacara;
- 4) Danup mengambil alih pimpinan; dan
- 5) latihan-latihan seperlunya.

b. Acara pendahuluan:

- 1) laporan Paup;
- 2) Irup tiba di tempat upacara.


c. Acara pokok:

- 1) menyanyikan bersama lagu Korps/Kesatuan Polri (bila diperlukan);
- 2) penghormatan peserta upacara;
- 3) laporan Danup kepada Irup;
- 4) penyematan tanda operasi Kepolisian;
- 5) pemeriksaan peserta gelar pasukan;
- 6) amanat Irup;
- 7) Andhika Bhayangkari;
- 8) pembacaan doa;
- 9) laporan Danup kepada Irup;
- 10) penghormatan peserta upacara.


d. Acara penutup:

- 1) menyanyikan bersama lagu Korps/Kesatuan Polri (bila diperlukan);
- 2) Irup meninggalkan mimbar upacara;
- 3) laporan Paup.

2. Denah.....



2. Denah Gelar Pasukan dalam Rangka Operasi Kepolisian



Keterangan:

1. Tenda tamu undangan.
2. Tiang bendera.
3. Mimbar upacara.
4. Danup.
- 4a. Danup saat acara jabatan tangan.
5. Pembawa Acara
6. Komandan Kelompok Musik.
7. Kelompok Musik (Korsik).
8. Komandan peserta upacara sebelum Danup mengambil alih komando.
- 8a. Komandan peserta upacara setelah danup mengambil alih komando.
9. Peserta upacara unsur staf kesatuan.
10. Peserta upacara bersenjata ringan.
11. Peserta upacara bersenjata berat.
12. Kendaraan Irup (bila diperlukan).
13. Garis tempat para Komandan Pleton ke atas pada saat jabatan tangan.

H. SUSUNAN.....

H. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PENGANTARAN/PENYAMBUTAN JENAZAH

1. Susunan Upacara Pengantaran Jenazah:

a. Acara persiapan:

- 1) kelengkapan upacara sudah siap;
- 2) peserta upacara, pelayat sudah siap;
- 3) kereta jenazah dan pengawalan sudah siap; dan
- 4) Danup sudah siap di tempat yang telah ditentukan.

b. Acara pendahuluan:

- 1) laporan Paup; dan
- 2) Irup tiba ditempat upacara.

c. Acara pokok:

- 1) laporan Danup (Danup pasang sangkur);
- 2) sambutan dan penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Irup;
- 3) sambutan dan penerimaan jenazah oleh Irup;
- 4) penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Danup (Danup lepas sangkur); dan
- 5) laporan Danup.

d. Acara penutup:

- 1) Irup meninggalkan tempat upacara;
- 2) laporan Paup; dan
- 3) upacara selesai.

2. Susunan Upacara Penyambutan Jenazah:

a. Acara persiapan:

- 1) kelengkapan upacara sudah siap;
- 2) peserta upacara, pelayat sudah siap;
- 3) kereta jenazah dan pengawalan sudah siap; dan
- 4) Danup sudah siap di tempat yang telah ditentukan.


b. Acara pendahuluan:

- 1) laporan Paup; dan
- 2) Irup tiba ditempat upacara.

c. Acara pokok:

- 1) laporan Danup (Danup pasang sangkur);
- 2) sambutan dan penyerahan jenazah dari pimpinan rombongan kepada Irup;


3) sambutan.....



- 3) sambutan dan penerimaan jenazah oleh Irup;
 - 4) pelaksanaan penyerahan jenazah (bila jenazah masih berada di tempat kedatangan/pesawat/mobil jenazah);
 - 5) penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Danup (Danup lepas sangkur); dan
 - 6) laporan Danup.
- d. Acara penutup:
- 1) Irup meninggalkan tempat Upacara;
 - 2) laporan Paup; dan
 - 3) upacara selesai, Danup dapat membubarkan peserta upacara.

3. Denah Pengantaran/Penyambutan Jenazah

a. Denah Pengantaran Jenazah.




Keterangan:

- A. Rumah Duka.
- B. Halaman.
- C. Jalan.
1. Kereta Merta.
2. Mobil rombongan keluarga.
3. Kendaraan pengawalan.
4. Peti jenazah.

5. Irup.....




5. Irup.
 6. Danup.
 7. Pasukan kehormatan.
 8. Keluarga.
 9. Tamu/undangan.
- b. Penyambutan Jenazah



Keterangan:

- A. Jalan raya.
- B. Halaman.
- C. Ruangan/aula.
1. Kereta Merta.
2. Mobil rombongan keluarga.
3. Kendaraan pengawalan.
4. Irup.
5. Danup.
6. Pasukan kehormatan.
7. Hadirin/pelayat.
8. Keluarga.

I. SUSUNAN.....



I. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PEMAKAMAN KEBESARAN

1. Susunan Upacara Pemakaman Kebesaran:

a. Acara persiapan:

- 1) kelengkapan upacara sudah siap;
- 2) peserta upacara, pelayat sudah siap;
- 3) kereta jenazah beserta jenazah sudah berada di pintu gerbang Taman Makam Pahlawan (TMP);
- 4) prosesi acara di pintu gerbang sudah siap dengan urutan sebagai berikut:
 - a) regu salvo siap di pintu gerbang menunggu iringan jenazah masuk;
 - b) petugas pengusung jenazah sudah meletakkan jenazah pada tempat jenazah (kereta dorong);
 - c) Irup siap di tempat yang telah ditentukan; dan
 - d) keluarga siap di tempat yang telah ditentukan (pelayat sudah mendahului di tempat makam).
- 5) pengusung jenazah memberangkatkan jenazah dari pintu gerbang menuju liang lahat/tempat makam (pada saat pengusung jenazah berada di antara regu salvo, dilaksanakan penembakan salvo); dan
- 6) Danup sudah siap di tempat yang telah ditentukan.


b. Acara pendahuluan:

- 1) laporan Paup; dan
- 2) Irup sudah menempati tempat yang telah ditentukan.

c. Acara pokok:


- 1) Laporan Danup (pasang angkur);
- 2) pembacaan riwayat hidup singkat almarhum/almarhumah;
- 3) pembacaan apel persada oleh Irup;
- 4) persiapan penurunan jenazah keliang lahat:
 - a) kepada pendamping dimohon merentangkan bendera Merah Putih setinggi dada (petugas makam/keluarga mengeluarkan jenazah dari keranda dan menyerahkan kepada petugas liang lahat);

b) penghormatan.....




- b) penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Danup (pelepasan tali kafan, adzan dan iqomat, penyiraman air mawar, pemasangan papan dinding ari, petugas liang keluar dari liang lahat); dan
 - c) pendamping dapat melipat bendera Merah Putih dan regu salvo dapat meninggalkan tempat upacara.
- 5) penaburan bunga oleh keluarga almarhum/almarhumah (penaburan bunga diiringi lagu Gugur Bunga oleh kelompok musik apabila di Taman Makam Pahlawan Nasional dan Pati);
 - 6) penaburan bunga selesai, selanjutnya dapat dilaksanakan setelah upacara berakhir;
 - 7) penimbunan liang lahat secara simbolis oleh Irup;
 - 8) penimbunan liang lahat oleh wakil keluarga almarhum/almarhumah;
 - 9) penimbunan liang lahat dilanjutkan oleh petugas makam;
 - 10) peletakan karangan bunga oleh Irup;
 - 11) peletakan karangan bunga oleh wakil keluarga almarhum/almarhumah;
 - 12) untuk peletakan karangan bunga lainnya dapat dilakukan setelah upacara berakhir;
 - 13) sambutan Irup;
 - 14) sambutan wakil keluarga almarhum yang akan disampaikan oleh:
mohon perhatian! kepada para pelayat yang duduk dimohon berdiri dan yang memakai kaca mata hitam hias dan payung mohon dilipat sejenak, terima kasih
 - 15) pembacaan doa;
 - 16) penghormatan terakhir kepada arwah dipimpin oleh Danup (lepas sangkur);
 - 17) laporan Danup; dan
 - 18) penyerahan bendera Merah Putih oleh Irup kepada keluarga almarhum (bila di TMPN Kalibata/Taman Makam Polisi Pemuliaan Cikeas).
- d. Acara penutup
- 1) Irup meninggalkan tempat upacara;

2) Laporan.....



- 2) laporan Paup; dan
- 3) upacara selesai.


2. Denah Upacara Pemakaman Kebesaran



Keterangan:

1. Regu Salvo saat jenazah akan memasuki Taman Makam Pahlawan.
- 1a. Regu Salvo saat penurunan jenazah ke liang lahat.
2. Irup (ditempatkan sesuai keadaan).
3. Pemegang Bendera Merah Putih.
4. Danup.
5. Komandan Pasukan kehormatan.
6. Keluarga almarhum/almarhumah.
7. Kelompok pejabat.
8. Pasukan Kehormatan.
9. Tugu.

J. SUSUNAN.....




Keterangan:

1. Jenazah memasuki Taman Pemakaman Umum (TPU)/makam Keluarga.
2. Regu Salvo saat penurunan jenazah ke liang lahat.
3. Irup.
4. Danup.
5. Ajudan.
6. Kelompok musik (Korsik).
7. Pasukan kehormatan.
8. Pasukan deputasi.
9. Pelayat.
10. Pembawa acara.
11. Keluarga.
12. Perwakilan keluarga.
13. Peti jenazah.
14. Pendamping jenazah.
15. Liang lahat.


K. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA SERAH TERIMA JABATAN

1. Susunan Upacara Serah Terima Jabatan:
 - a. Acara persiapan:
 - 1) kelengkapan upacara sudah siap;
 - 2) pejabat yang akan serah terima jabatan, peserta upacara dan perwira yang ditunjuk telah siap; dan
 - 3) latihan-latihan seperlunya.
 - b. Acara pendahuluan:
 - 1) laporan Paup; dan
 - 2) Irup tiba di tempat upacara.
 - c. Acara pokok:
 - 1) penghormatan kepada Irup;
 - 2) laporan Perwira yang ditunjuk;
 - 3) perwakilan pejabat yang serah terima jabatan mengambil tempat dan laporan;
 - 4) penanggalan dan penyematan tanda pangkat, tanda jabatan serta penyerahan dan penerimaan tongkat komando oleh Kapolri/kasatfung/kasatwil;
 - 5) rohaniwan.....



- 5) rohaniawan mengambil tempat;
 - 6) pengambilan sumpah jabatan kepada pejabat baru oleh Kapolri/kasatfung/kasatwil;
 - 7) rohaniawan kembali ke tempat;
 - 8) penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan dan berita acara penyempuhan;
 - 9) laporan resmi;
 - 10) pejabat yang telah serah terima jabatan laporan dan kembali ke tempat;
 - 11) amanat Irup;
 - 12) pembacaan doa;
 - 13) laporan Perwira yang ditunjuk; dan
 - 14) penghormatan kepada Irup.
- d. Acara penutup:
- 1) upacara selesai, dilanjutkan pemberian ucapan selamat;
 - 2) laporan Paup; dan
 - 3) Irup meninggalkan tempat upacara.

2. Denah Upacara Serah Terima Jabatan



Keterangan:


1. Irup.
- 1a. Irup pada saat serah terima.
2. Pejabat lama.

2a. Pejabat.....

- 2a. Pejabat lama saat laporan.
3. Pejabat baru.
- 3a. Pejabat baru saat laporan.
4. Para Pati/Pejabat utama.
5. Danup.
- 5^a. Danup pada saat laporan.
6. Tamu undangan/lainnya.
7. Personel.
8. Meja.
9. Bendera Merah Putih.
10. Kelompok Lambang Kesatuan.
- 10a. Kelompok Lambang Kesatuan saat serah terima.

L. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA KENAIKAN PANGKAT


1. Susunan Upacara Kenaikan Pangkat:
 - a. Acara persiapan:
 - 1) kelengkapan upacara sudah siap;
 - 2) personel yang naik pangkat, peserta upacara dan Perwira yang ditunjuk telah siap; dan
 - 3) latihan-latihan seperlunya.
 - b. Acara pendahuluan:
 - 1) laporan Paup; dan
 - 2) Irup tiba di tempat upacara.
 - c. Acara pokok:
 - 1) penghormatan kepada Irup;
 - 2) laporan Perwira yang ditunjuk;
 - 3) perwakilan personel yang naik pangkat mengambil tempat dan laporan;
 - 4) laporan resmi;
 - 5) perwakilan personel yang telah naik pangkat laporan dan kembali ke tempat;
 - 6) pembacaan doa;
 - 7) laporan Perwira yang ditunjuk; dan
 - 8) penghormatan kepada Irup.
 - d. Acara penutup:
 - 1) upacara selesai, dilanjutkan pemberian ucapan selamat;
 - 2) laporan Paup; dan
 - 3) Irup meninggalkan tempat upacara.



2. Denah.....

2. Denah Upacara Kenaikan Pangkat

a. Dalam Ruangan



Keterangan:

1. Irup.
2. Kelompok Perwira Senior.
3. Danup.
4. Pasukan Upacara.
5. Personel yang naik pangkat.
6. Tempat laporan Danup dan personel yang naik pangkat
7. Bendera


M. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Upacara Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia.

a. Kelengkapan upacara:

- 1) Bendera Nasional dan Bendera Tamu Negara Asing yang menerima Bintang Jasa di tempatkan di atas tiang standar;
- 2) Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia;
- 3) tanda Kehormatan Negara Bintang Jasa; dan
- 4) tamu/undangan.

b. Pelaksanaan.....



b. Pelaksanaan urutan-urutan upacara:

1) Acara Persiapan:

Peserta upacara/undangan menempati tempat yang telah ditentukan.

2) Acara Pendahuluan:

- a) Irup tiba di tempat upacara;
- b) laporan Paup.

3) Acara Pokok:

a) Irup tiba di tempat upacara:

- (1) Irup dan Pejabat Tinggi Negara Asing yang menerima Bintang tiba di tempat upacara dan menempati tempat yang telah ditentukan;
- (2) penghormatan peserta kepada Irup;
- (3) laporan Danup.

b) Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Perwira yang ditunjuk;

c) Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa:

- (1) bilamana yang menerima penganugerahan tanda kehormatan adalah pejabat tinggi negara, tamu negara asing dan non Polri maka pada saat menghadap Irup tidak melaksanakan laporan;
- (2) untuk anggota Polri tetap melaksanakan laporan sebelum dan sesudah menerima penganugerahan tanda kehormatan;
- (3) pembawa baki maju ke depan dekat pejabat yang menerima Bintang;
- (4) Irup maju ke depan pejabat yang akan menerima Bintang, kemudian Irup menganugerahkan Bintang Jasa (Bintang Jasa dapat dikalungkan atau disematkan);
- (5) setelah selesai, pembawa baki kembali ke tempat semula.

d) amanat Irup;

e) pembacaan doa;

f) laporan Danup;

g) penghormatan peserta.

4) Acara Penutup:

a) pemberian ucapan selamat oleh Irup diikuti para undangan lainnya;


b) laporan.....



- b) laporan Paup;
- c) Irup bersama Pejabat Tinggi Negara atau Tamu Negara Asing yang menerima Bintang Jasa berkenan meninggalkan tempat upacara.

2. Denah Penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia

a. Penganugerahan Kepada Tamu Negara Asing




Keterangan:

1. Irup.
- 1a. Kedudukan Irup pada saat menyerahkan tanda kehormatan.
2. Wakapolri dan pejabat teras Mabes Polri.
3. Penerima tanda kehormatan.
- 3a. Kedudukan penerima pada saat menerima.
4. Duta Besar (Penerima Tanda Kehormatan).
5. Bendera Merah Putih.
6. Bendera kebangsaan tamu negara asing.
7. Tamu negara asing.

8. Para.....

8. Para Pati Mabes Polri.
9. Danup.
- 9a. Kedudukan Danup pada saat laporan.
10. Peserta Upacara

b. Kepada Anggota Polri



Keterangan:

1. Irup.
- 1a. Kedudukan Irup saat menyematkan tanda kehormatan.
2. Wakapolri dan pejabat teras Mabes Polri.
3. Kedudukan Danup.
4. Penerima tanda kehormatan.
- 4a. Kedudukan penerima tanda kehormatan.
5. Undangan.
6. Bendera Merah Putih.
7. Penerima tanda kehormatan lainnya di luar Polri.

N. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Susunan Upacara
 - a. Upacara pembukaan di ruangan (berdiri):
 - 1) Persiapan Upacara:

a) Sang.....

- a) Sang Merah Putih sudah berkibar di tiang standar;
- b) peserta upacara menempati posisi yang telah ditentukan.

2) Acara Pendahuluan

- a) laporan Paup;
- b) Irup tiba di tempat upacara.

3) Acara Pokok.

- a) Irup menuju tempat yang telah ditentukan.
- b) Danup menyiapkan peserta upacara pada posisi di depan tengah peserta upacara;
- c) menyanyikan Himne Polri dipimpin oleh Dirigen.
- d) penghormatan peserta upacara;
- e) laporan Danup kepada Irup;
- f) laporan singkat kesiapan pendidikan/latihan (apabila laporan singkat dilaksanakan di ruang Pimpinan maka di dalam upacara laporan ini tidak dilaksanakan).
- g) pernyataan pembukaan pendidikan/latihan oleh Irup (teks pernyataan disiapkan);
- h) penyematan tanda peserta pendidikan/latihan oleh Irup kepada perwakilan peserta pendidikan/latihan, perwakilan menghadap Irup dan laporan, kemudian Irup mendatangi untuk melakukan penyematan tanda peserta didik/latihan, setelah selesai perwakilan kembali laporan, kemudian perwakilan balik kanan kembali ke posisi semula (sebelum dan sesudah laporan dilakukan penghormatan):


- (1) tanda peserta didik berupa pangkat maka disematkan di atas pundak kiri dan kanan;
- (2) tanda peserta latihan berupa pita maka disematkan di atas lengan kiri.

- i) amanat Irup;
- j) pembacaan doa;
- k) laporan Danup;
- l) penghormatan peserta upacara;
- m) menyanyikan Himne Polri dipimpin oleh Dirigen.


4) Acara Penutup:

- a) Irup meninggalkan ruangan;
- b) laporan Paup;

c) upacara.....




- c) upacara selesai.
- b. Upacara pembukaan di ruangan (duduk):
 - 1) Acara persiapan:
 - a) Sang Merah Putih sudah berkibar di tiang standar;
 - b) meja dan kursi Irup sudah siap di tempat yang telah ditentukan di depan peserta upacara;
 - c) peserta upacara dan kelengkapan upacara menempati posisi tempat duduk yang telah ditentukan.
 - 2) Acara pendahuluan:
 - a) laporan Paup;
 - b) Irup tiba di tempat upacara.
 - 3) Acara pokok:
 - a) Irup memasuki ruangan upacara menuju tempat duduk yang telah ditentukan (Irup dalam posisi duduk);
 - b) menyanyikan lagu Himne Polri dipimpin oleh Dirigen;
 - c) laporan Perwira yang ditunjuk;
 - d) laporan singkat kesiapan pendidikan/latihan (apabila laporan singkat dilaksanakan di ruangan Pimpinan maka didalam upacara laporan ini tidak dilaksanakan);
 - e) pernyataan pembukaan pendidikan/latihan oleh Irup (teks pernyataan disiapkan);
 - f) penyematan tanda peserta pendidikan/latihan oleh Irup, perwakilan menghadap Irup dan laporan, kemudian Irup mendatangi untuk melakukan penyematan tanda peserta didik/latihan, setelah selesai perwakilan kembali laporan, kemudian perwakilan balik kanan kembali ke posisi semula (sebelum dan sesudah laporan dilakukan penghormatan):
 - (1) tanda peserta didik berupa pangkat maka disematkan di atas pundak kiri dan kanan;
 - (2) tanda peserta latihan berupa pita maka disematkan di atas lengan kiri.
 - g) amanat Irup;
 - h) pembacaan doa;
 - i) laporan Perwira yang ditunjuk;
 - j) menyanyikan lagu Himne Polri dipimpin oleh Dirigen. (seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna berdiri), selesai lagu Himne Polri, seluruh peserta upacara kembali ke sikap duduk siap.
 - 4) Acara penutup:
 - a) Irup meninggalkan ruangan;
 - b) laporan.....



- b) laporan Paup;
 - c) upacara selesai.
- c. Upacara penutupan di ruangan (berdiri):
- 1) Persiapan Upacara:
 - a) Sang Merah Putih sudah berkibar di tiang standar;
 - b) peserta upacara dan kelengkapan upacara lainnya menempati posisi yang telah ditentukan.
 - 2) Acara Pendahuluan:
 - a) laporan Paup;
 - b) Irup tiba di tempat upacara.
 - 3) Acara Pokok:
 - a) Irup menuju tempat yang telah ditentukan;
 - b) Danup menyiapkan peserta pada posisi di depan tengah peserta;
 - c) menyanyikan Himne Polri dipimpin oleh Dirigen;
 - d) penghormatan peserta;
 - e) laporan Danup;
 - f) laporan singkat hasil pelaksanaan pendidikan/latihan (apabila laporan singkat dilaksanakan di ruangan Pimpinan maka di dalam upacara laporan ini tidak dilaksanakan);
 - g) pernyataan penutupan pendidikan/latihan oleh Irup (teks pernyataan disiapkan);
 - h) penanggalan tanda peserta didik/latihan, penyematan tanda pangkat efektif, dan penerimaan ijazah serta tanda penghargaan oleh Irup:
 - (1) perwakilan peserta didik maju menghadap Irup tanpa menghormat, selanjutnya laporan;
 - (2) pembacaan keputusan (Keppres untuk Perwira sedangkan kep Kapolri untuk Brigadir dan Tamtama);
 - (3) Irup mengambil tempat (Irup mendatangi untuk melakukan penanggalan tanda peserta didik, penyematan tanda pangkat efektif dan menyerahkan ijazah/tanda penghargaan diikuti oleh ajudan dan pembawa baki):
 - (a) tanda peserta didik/latihan berupa pangkat maka ditanggalkan serta disematkan tanda pangkat efektif di atas pundak kiri dan kanan;


(b) tanda.....

- (b) tanda peserta didik/latihan berupa pita maka ditanggalkan.
- (4) perwakilan peserta didik/latihan laporan, kemudian perwakilan balik kanan kembali ke tempat semula.
- i) pelaksanaan penyumpahan/janji (bagi pendidikan pertama menjadi anggota Polri):
 - (1) persiapan penyumpahan:
 - (a) perwakilan yang akan disumpah dari masing-masing agama mengambil tempat menghadap Irup (dengan urutan dari kanan agama Islam, Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha..... lainnya) dan yang paling kanan melapor pada Irup;
 - (b) para Rohaniawan mengambil tempat lebih kurang satu langkah di belakang perwakilan masing-masing agama.
 - (2) pengambilan sumpah (teks sumpah disiapkan)
 - (a) setelah Irup menyampaikan pertanyaan sebagai awal penyumpahan (BERSEDIakah SAUDARA-SAUDARA.....) sesaat itu juga para perwakilan melakukan kegiatan/gerakan sesuai petunjuk Rohaniawan dari masing-masing agama dan kemudian seluruh peserta menjawab "BERSEDIA";
 - (b) Irup membacakan teks sumpah/janji yang kemudian diikuti oleh seluruh peserta yang disumpah;
 - (c) setelah selesai pengucapan sumpah, para perwakilan kembali ke posisi sikap sempurna;
 - (d) para perwakilan menandatangani Berita Acara Sumpah secara bergantian di hadapan Irup (Irup menandatangani Berita Acara tersebut);
 - (e) Irup kembali ke posisi semula; Rohaniawan kembali ke tempat;
 - (f) perwakilan kembali ke tempat semula.
- j) amanat Irup;
- k) pembacaan doa;
- l) laporan Danup;
- m) penghormatan peserta upacara;
- n) menyanyikan Himne Polri dipimpin oleh Dirigen.




- 4) Acara Penutup:
 - a) Irup meninggalkan ruangan;
 - b) laporan Danup (dilaksanakan sesaat akan meninggalkan ruangan) dan ditutup dengan penghormatan;
 - c) upacara selesai.
- d. Upacara penutupan di ruangan (duduk):
 - 1) Acara persiapan:
 - a) bendera Merah Putih sudah berkibar di tiang standar;
 - b) meja dan kursi Irup sudah siap di tempat yang telah ditentukan di depan peserta upacara;
 - c) peserta upacara menempati posisi tempat duduk yang telah ditentukan.
 - 2) Acara pendahuluan:
 - a) laporan Paup;
 - b) Irup tiba di tempat upacara.
 - 3) Acara pokok:
 - a) Irup memasuki ruangan upacara menuju tempat duduk yang telah ditentukan;
 - b) menyanyikan lagu Himne Polri dipimpin oleh Dirigen;
 - c) laporan Perwira yang ditunjuk;
 - d) laporan singkat hasil pelaksanaan pendidikan/latihan (apabila laporan singkat dilaksanakan di ruangan pimpinan maka di dalam upacara laporan ini tidak dilaksanakan);
 - e) pernyataan penutupan pendidikan/latihan oleh Irup (teks pernyataan disiapkan);
 - f) penanggalan tanda peserta didik/latihan, penyematan tanda pangkat efektif, dan penerimaan ijazah serta tanda penghargaan oleh Irup:
 - (1) perwakilan peserta didik maju ke depan menghadap Irup diawali dengan penghormatan dipimpin oleh yang paling kanan, selanjutnya laporan;
 - (2) pembacaan keputusan (Keputusan Presiden untuk Perwira sedangkan Keputusan Kapolri untuk Brigadir dan Tamtama);

(3) Irup.....



- (3) Irup mengambil tempat (Irup mendatangi perwakilan untuk melakukan penanggalan tanda peserta didik/latihan dan menyematkan tanda pangkat efektif serta menyerahkan ijazah, piagam penghargaan diikuti oleh ajudan Irup dan pembawa baki);
 - (4) tanda peserta didik/latihan berupa pangkat maka ditanggalkan serta disematkan tanda pangkat efektif di atas pundak kiri dan kanan;
 - (5) tanda peserta didik/latihan berupa pita maka ditanggalkan;
 - (6) perwakilan peserta didik/latihan yang paling kanan melapor, selanjutnya menyampaikan penghormatan kemudian balik kanan, kembali ke tempat semula.
- g) pelaksanaan penyumpahan/janji (bagi pendidikan pertama menjadi anggota Polri):
- (1) persiapan penyumpahan:
 - (a) perwakilan yang akan disumpah dari masing-masing agama mengambil tempat menghadap Irup (dengan urutan dari kanan agama Islam, Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha..... lainnya) dan yang paling kanan melapor pada Inspektur Upacara;
 - (b) para Rohaniawan mengambil tempat lebih kurang satu langkah di belakang perwakilan masing-masing agama.
 - (2) pengambilan sumpah (teks sumpah sudah disiapkan):
 - (a) setelah Irup menyampaikan pertanyaan sebagai awal penyumpahan (BERSEDIakah SAUDARA-SAUDARA.....) sesaat itu juga para perwakilan melakukan kegiatan/gerakan sesuai petunjuk Rohaniawan dari masing-masing agama dan kemudian seluruh peserta menjawab "BERSEDIA";
 - (b) Irup membacakan teks sumpah/janji yang kemudian diikuti oleh seluruh peserta yang disumpah;
 - (c) setelah selesai pengucapan Sumpah, para perwakilan kembali ke posisi sikap sempurna;
 - (d) para perwakilan menandatangani Berita Acara Sumpah secara bergantian dihadapan Irup (Irup menandatangani Berita Acara tersebut);
 - (e) Irup.....



- (e) Irup kembali ke posisi semula;
- (f) Rohaniawan kembali ke tempat;
- (g) perwakilan kembali ke tempat (sebelum kembali perwakilan yang paling kanan melapor, selanjutnya melakukan penghormatan dipimpin yang paling kanan kemudian balik kanan kembali ke tempat semula (secara bersamaan baik perwakilan dan peserta upacara lainnya kembali ke sikap duduk).

- h) amanat Irup;
- i) pembacaan doa;
- j) laporan Perwira yang ditunjuk;
- k) menyanyikan lagu Himne Polri dipimpin oleh Dirigen.

2) Acara penutup:

- a) Irup meninggalkan ruangan;
- b) laporan Paup;
- c) upacara selesai.


2. Pelaksanaan Upacara:

- a. Dalam upacara posisi duduk, Irup menerima laporan dalam posisi berdiri;
- b. Dalam ruangan tidak menggunakan mimbar upacara termasuk alas (karpet);
- c. Tidak memperdengarkan lagu Tanda Kebesaran (pada saat pembacaan Keputusan Presiden);
- d. Dalam upacara Penutupan Pendidikan sekaligus pelantikan Perwira, maka laporan perwakilan peserta didik ditambah dengan kata-kata "PELANTIKAN PERWIRA".

3. Penyempahan:


- a. Pelaksanaan penyempahan di ruangan tetap menggunakan tutup kepala;
- b. Tidak menghadirkan bendera secara khusus dikarenakan sudah ada bendera Merah Putih pada tiang standar;
- c. Rohaniawan menggunakan pakaian kebesaran agama masing-masing.

4. Denah....




4. Denah Upacara Pembukaan/Penutupan Pendidikan:

a. Upacara Pembukaan di ruangan (berdiri).


Keterangan:

1. Irup.
2. Tamu/pejabat senior.
3. Kelompok perwakilan peserta/siswa.
- 3a. Kelompok perwakilan peserta/siswa pada saat laporan.
4. Danup.
5. Tamu/undangan.
6. Personel Lembaga Pendidikan.
7. Peserta upacara (peserta/siswa).
8. Kelompok pembawa acara.
9. Bendera Merah putih.
10. Kelompok pembawa lambang kesatuan.

b. Upacara.....




b. Upacara Penutupan di ruangan (berdiri).


Keterangan:

1. Irup.
2. Tamu/pejabat senior.
3. Kelompok perwakilan penanggulangan tanda peserta/siswa.
- 3a. Kedudukan perwakilan penanggulangan tanda peserta/siswa pada saat laporan.
4. Kelompok perwakilan penyempahan peserta/siswa.
- 4a. Kelompok perwakilan penyempahan peserta/siswa pada saat laporan.
5. Danup.
6. Tamu/undangan.
7. Personel Lembaga Pendidikan.
8. Peserta upacara (Siswa).
9. Kelompok pembawa acara.
10. Bendera Merah putih.
11. Rohaniawan.
- 11 a. Kedudukan Rohaniawan pada waktu pengambilan sumpah.
12. Kelompok pembawa bendera Merah Putih.
- 12 a. Kedudukan kelompok pembawa bendera Merah Putih pada waktu pengambilan sumpah.
13. Meja.

c. Upacara.....



c. Upacara Pembukaan/Penutupan di ruangan (duduk).


Keterangan:

1. Irup.
2. Pendamping Irup (bila Irup Kalpori/Wakapolri)
3. Pendamping Irup.
4. Bendera Merah Putih.
5. Danup.
- 5a. Kedudukan Danup pada saat laporan.
6. Perwakilan siswa.
- 6a. Kedudukan perwakilan siswa pada saat laporan.
7. Kelompok Pembawa Acara.
8. Ajudan.
9. Kelompok Siswa/Peserta.
10. Personel Lembaga Pendidikan.


**O. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA WISUDA PURNAWIRA/
PURNABAKTI**

1. Susunan Upacara:
 - a. Acara Persiapan:

1) pejabat.....




- 1) pejabat utama dan undangan siap;
 - 2) pesonel yang akan diwisuda siap.
- b. Acara Pendahuluan:
- 1) laporan Paup;
 - 2) Irup tiba di tempat upacara.
- c. Acara Pokok.
- 1) penghormatan dipimpin oleh Danup;
 - 2) laporan Danup kepada Irup;
 - 3) kelompok wisudawan dipimpin oleh wisudawan tertua mengambil tempat di depan Irup kemudian laporan;
 - 4) pembacaan Keputusan. Pembacaan Keputusan dibacakan dari tempat pembawa acara.
 - 5) Penyerahan tanda penghargaan/kenang-kenangan:
 - a) Irup mendatangi para wisudawan yang disertai oleh ajudan dan pembantu lainnya untuk menyerahkan penghargaan/kenang-kenangan dan menyampaikan jabatan tangan;
 - b) selesai penyerahan kenang-kenangan Irup kembali ke tempat semula.
 - 6) amanat Irup;
 - 7) laporan Danup;
 - 8) Penghormatan.
- d. Acara Penutup:
- a) Irup meninggalkan ruang upacara;
 - b) laporan Paup;
 - c) Irup, Wisudawan, Undangan, Peserta Upacara menuju tempat yang sudah disiapkan.
- d. Perlengkapan:
- 1) Bendera Merah Putih;
 - 2) Keputusan;
 - 3) cinderamata/piagam;
 - 4) baki dan alas baki;
 - 5) Kendaraan.....



- 5) Kendaraan bermotor.
- e. Alat komunikasi;
- f. Lain-lain:
 - 1) pelepasan Wisuda Purnawira dilaksanakan di dalam ruangan;
 - 2) Wisuda Purnawira Pati dilaksanakan secara khusus oleh Mabes Polri, sedangkan Pamen, Pama, Brigadir, Tamtama dan PNS Polri dilakukan di kesatuan masing-masing;
 - 3) pelepasan Wisudawan dilaksanakan satu kali dalam setahun;
 - 4) setelah acara di ruangan dilaksanakan acara tradisi.

3. Denah Upacara Wisuda Purnawira/Purnabakti.



Keterangan :

1. Irup.
2. Bendera Merah Putih.
3. Pembawa acara.
4. Wisudawan.
5. Pejabat/Undangan.
6. Danup.
7. Peserta Upacara.


P. SUSUNAN.....

P. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA PERSEMAYAMAN JENAZAH


1. Susunan Upacara:

- a. Kelengkapan pelaksanaan upacara persemayaman sebagai berikut:
 - 1) Pejabat-pejabat upacara:
 - a) Irup tidak mutlak dijabat oleh Pimpinan langsung almarhum/almarhumah;
 - b) Danup bagi almarhum/almarhumah Pati, Danup dijabat oleh Pamen, bagi almarhum/almarhumah Pamen ke bawah termasuk Brigadir dan Tamtama maka Danup dijabat oleh Pama.
 - 2) Kesatuan-kesatuan upacara. Pasukan kehormatan 1 (satu) Pleton bersenjata senapan dan bersangkur dipimpin oleh seorang Perwira Pertama;
 - 3) Personel upacara lainnya:
 - a) Pengusung jenazah 6 (enam) orang anggota Polri;
 - b) Pengawal jenazah 4 (empat) orang Brigadir atau Tamtama;
 - c) Pembawa Foto Almarhum/Almarhumah;
 - d) Pimpinan yang bersangkutan atau wakilnya yang ditunjuk;
 - e) Perwakilan keluarga yang bersangkutan;
 - f) Penerima tamu;
 - g) Urusan kesehatan.
 - 4) Perlengkapan:
 - a) Meja/tempat peletakan peti jenazah beralas kain warna khas Polri (hitam);
 - b) Foto berbingkai ukuran 30 cm x 40 cm;
 - c) Sang Merah Putih;
 - d) Tempat duduk di ruangan persemayaman sesuai kebutuhan;
 - e) Perlengkapan komunikasi;
 - f) Mobil jenazah/Kereta Merta.
 - 5) Upacara Keagamaan/Adat/Kebiasaan dilakukan sebelum upacara persemayaman;


6) apabila.....



- 6) apabila kepada almarhum/almahumah diberikan Tanda kehormatan atau kenaikan pangkat anumerta, maka diadakan pada upacara di tempat persemayaman (membacakan keputusan kenaikan pangkat). Sebelum upacara persemayaman dimulai, jenazah telah berada di ruangan ditempatkan di atas standar/meja yang sudah disiapkan, selanjutnya upacara diatur sebagai berikut:
 - a) laporan Paup kepada Irup (laporan diawali dengan penghormatan);
 - b) laporan Danup kepada Irup;
 - c) sambutan. Dalam hal pemberian kata sambutan hanya oleh Irup (peserta dalam posisi istirahat di tempat);
 - d) penghormatan kepada Jenazah.
- 7) jenazah dikeluarkan dari tempat persemayaman, pada saat keluar dari pintu tempat persemayaman, Peserta dan hadirin menyampaikan penghormatan dengan aba-aba dari Danup;
- 8) kemudian jenazah dimasukkan dan ditempatkan di Kereta Merta/Mobil Jenazah;
- 9) laporan Danup;
- 10) laporan Paup;
- 11) susunan pemberangkatan jenazah ke tempat pemakaman:
 - a) Penunjuk jalan;
 - b) Kelompok musik genderang, sangkakala;
 - c) Danup;
 - d) Peserta Kehormatan;
 - e) Peserta Salvo;
 - f) Rokhaniwan.
 - g) Rombongan pembawa jenazah, terdiri dari :
 - (1) Pembawa foto;
 - (2) Pembawa karangan bunga;
 - (3) Pengusung jenazah;
 - (4) Pengantar Kehormatan;
 - (5) Pengawal jenazah;
 - (6) Irup;
 - (7) Pimpinan yang bersangkutan atau yang mewakili;
 - (8) Tamu/rombongan lainnya.



2. Denah Upacara Persemayaman Jenazah.


Keterangan:(bentuk dan susunan ini adalah di Markas/Kesatrian)

- A. Jalan raya.
- B. Ruangan.
- C. Pekarangan.
- 1. Irup.
- 2. Danup.
- 3. Pasukan kehormatan.
- 4. Komandan Pleton/komandan pasukan kehormatan.
- 5. Undangan.
- 6. Jenazah.
- 7. Pengawal jenazah.
- 8. Keluarga.
- 9. Komandan yang bersangkutan.

Q. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA ZIARAH

- 1. Susunan Upacara Ziarah:

Waktu.....



Waktu ziarah bagi rombongan adalah waktu-waktu dimana tidak termasuk ziarah Nasional dan Apel kehormatan. Penentuan waktu di sini adalah agar tidak terjadi ziarah-ziarah rombongan tersendiri sebelum atau sesudah Ziarah Nasional dan Apel Kehormatan. Sekiranya ada keinginan waktu-waktu diadakan Ziarah Nasional dan Apel Kehormatan, supaya berhubungan dengan Panitia Ziarah Nasional dan Apel Kehormatan untuk diikutsertakan bersama-sama.

Untuk menjamin tertibnya pelaksanaan dan pengaturan Taman Makam Pahlawan/Taman Makam Bahagia/Taman Makam Polisi Berjasa, yang diziarah, dan untuk menghindari adanya dua rombongan atau lebih yang melakukan ziarah pada saat yang sama, maka pimpinan dari rombongan yang hendak melakukan ziarah terlebih dahulu memberitahukan/menyampaikan maksudnya kepada Instansi/petugas yang berwenang atas Taman Makam Pahlawan/Taman Makam Bahagia/Taman Makam Polisi Berjasa, tentang waktu dan saat akan dilaksanakan ziarah itu.

Tata-cara ziarah ditentukan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan tempat, penghormatan pada waktu memasuki Taman Makam Pahlawan/Taman Makam Bahagia/Taman Makam Polisi Berjasa dapat dilaksanakan secara perorangan maupun dalam bentuk barisan;
- b. pelaksanaannya sebagai berikut, Untuk peziarah perorangan sewaktu di pintu gerbang masuk, memberikan penghormatan dulu (yang bersifat umum kepada arwah);
- c. untuk peziarah rombongan, sebelum masuk pintu gerbang, maka rombongan membentuk barisan bersaf atau berbanjar (menyesuaikan dengan mengambil tempat di depan di pintu gerbang untuk menyampaikan penghormatan rombongan);
- d. urutan pelaksanaan peletakan karangan bunga pada Tugu Pahlawan sebagai berikut:
 - 1) rombongan diatur dalam bentuk barisan di bawah pimpinan seorang Pemimpin Rombongan;
 - 2) penghormatan kepada arwah Pahlawan dipimpin oleh Pemimpin Rombongan;
 - 3) mengheningkan Cipta;
 - 4) peletakan karangan bunga oleh Pemimpin Rombongan tanpa menyampaikan penghormatan;
 - 5) penghormatan akhir kepada arwah Pahlawan dipimpin oleh Pimpinan Rombongan;
 - 6) mengadakan penaburan bunga, kemudian meninggalkan Makam Pahlawan dengan tertib.


e. Selesai.....



- e. selesai melakukan ziarah selanjutnya pada waktu hendak meninggalkan Taman Makam Pahlawan/Taman Makam Bahagia/Taman Makam Polisi Berjasa memberikan penghormatan yang pelaksanaannya sama dengan pada waktu memasuki makam. Komandan/Pimpinan Rombongan mengisi Buku Tamu;
- f. bentuk dan ukuran karangan bunga ditentukan/disesuaikan dengan kebutuhan;

2. Denah Upacara Ziarah:

a. Ziarah Nasional



Keterangan:

1. Tugu pahlawan.
2. Pengawal tugu pahlawan.
3. Irup.
4. Undangan.
5. Pembawa karangan bunga dan pembawa bunga tabur.


6. Peup

6. Paup, pembawa acara, dan rohaniawan.
7. Danup.
8. Pasukan kehormatan.
9. Kelompok Musik/Genderang Sangkakala.

Catatan:

- 4 (empat) orang peniup sangkakala ditempatkan di empat penjuru TMP.
- Bentuk dan susunan upacara disesuaikan dengan situasi setempat.
- Irup menghadap ke arah tugu.

b. Ziarah Khusus



Keterangan:


1. Tugu pahlawan.
2. Pengawal tugu pahlawan.
3. Irup.
4. Pembawa karangan bunga dan pembawa bunga tabur.
5. Paup, pembawa acara, dan rohaniawan.
6. Pasukan kehormatan.
7. Kelompok Musik/Genderang Sangkakala.
8. Danup.

R. SUSUNAN....

R. SUSUNAN DAN DENAH UPACARA TABUR BUNGA

1. Susunan Upacara

- a. Tabur Bunga di laut adalah ziarah yang dilaksanakan di laut seperti halnya ziarah di Taman Makam Pahlawan, dengan maksud menghubungkan batin antara para peziarah dengan Pahlawan yang gugur di laut, berdasarkan rasa hormat dan pernyataan terhadap Keluhuran, Kebesaran dan jasa-jasa almarhum/almarhumah, dengan tujuan untuk membangkitkan, mengembangkan dan mempertebal sifat kepahlawanan peziarah serta mendoakan agar arwah para Pahlawan diterima dan mendapat tempat yang layak;
- b. Upacara Tabur Bunga di laut, dilaksanakan pada tanggal 30 Juni (HUT Bhayangkara) dan 31 November (HUT Polair);
- c. Kelengkapan Upacara:
 - 1) Irup;
 - 2) Danup;
 - 3) Paup;
 - 4) Pembawa acara;
 - 5) Pasukan kehormatan minimal satu peleton bersenjata senapan bersangkur;
 - 6) Kelompok musik;
 - 7) Pembawa karangan bunga dan bunga tabur;
 - 8) Rohaniawan.
- d. Ketentuan Pelaksanaan:
 - 1) Acara Persiapan:
 - a) Peserta upacara menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan (di atas kapal atau di dermaga);
 - b) Danup mengambil alih komando.
 - 2) Acara Pendahuluan:
 - a) laporan Paup;
 - b) Irup tiba di tempat upacara.
 - 3) Acara Pokok:
 - a) laporan Danup;
 - b) penghormatan kepada arwah Pahlawan dipimpin oleh Danup;
 - c) mengheningkan cipta dipimpin oleh Irup;
 - d) pelarungan bunga oleh Irup dilanjutkan dengan tabur bunga;
 - e) penghormatan.....




- e) penghormatan terakhir kepada arwah Pahlawan, dipimpin oleh Danup;
- f) laporan Danup kepada Irup.

4) Acara Penutup:

- a) pembacaan doa;
- b) Irup meninggalkan tempat upacara;
- c) laporan Paup kepada Irup.

- e. Apabila Tabur Bunga tidak dilaksanakan di laut karena tidak ada kapal, maka upacara dilaksanakan di dermaga, dengan urutan acara sama dengan pelaksanaan tabur bunga.

2. Denah Upacara Tabur Bunga.



Keterangan :


1. Irup.
2. Ajudan.
3. Danup.
4. Komandan Pleton.
5. Peserta upacara.
6. Undangan/Pamen Bhayangkari.
7. Undangan Pejabat/Purnawirawan.
8. Kelompok musik.
9. Pembawa bunga.
10. Pembawa acara.
11. Provos.

Untuk Korsik penempatannya menyesuaikan tempat upacara.

S. BENTUK.....

S. BENTUK BARISAN UPACARA


1. Bentuk Segaris




Keterangan:

1. Tenda tamu/undangan.
2. Tiang bendera.
3. Mimbar Upacara.
4. Danup.
5. Kelompok lambang kesatuan.
6. Pembaca/pengucap.
7. Kelompok senior dari Danup.
8. Genderang Sangkakala/Korsik.
9. Kelompok Perwira junior dan Bintara/Tamtama.
10. Polwan (dapat dibentuk menjadi satu kesatuan).
11. Peserta taruna/siswa/pelajar (bersenjata/tidak bersenjata).
12. Provos.
13. Peserta upacara bersenjata ringan.
14. Peserta upacara non Polri.
15. Peserta upacara berkendaraan (apabila memungkinkan tidak disusun di belakang pasukan berjalan kaki).
16. Komandan peserta upacara.
- 16a. Komandan peserta upacara setelah Danup mengambil alih pimpinan.
17. Komandan Korsik.
18. Wartawan.

2. Bentuk.....



2. Bentuk "U"



Catatan:

Untuk Irup Presiden/Wakil Presiden, mimbar kehormatan berada pada tanda 'x', dan mimbar Upacara \pm 6 (enam) langkah segaris di sebelah timur tiang bendera (tanda "xx").

Penjelasan:

1. Daerah "A".

- didalam batas daerah ini disediakan tempat duduk (tenda) untuk Tamu/Undangan;
- yang berada dalam daerah ini tidak termasuk sebagai bagian dan pasukan pengikut Upacara dan berada di luar Komando Irup maupun Danup;
- batas daerah ditetapkan dari tiang bendera sampai tepi lapangan dan tempat duduk tamu/undangan atau tenda berada 8 (delapan) langkah dari tiang bendera. Jika tiang bendera berada segaris kesamping kiri/barat dari Mimbar Upacara maka tempat duduk tamu/undangan atau tenda berada minimal 8 (delapan) langkah dari sisi belakang Mimbar Upacara.

2. Daerah "B".

- daerah ini harus kosong supaya tidak menghalangi pandangan tamu/undangan;
- yang.....

- b. yang diperkenankan berada dalam daerah ini hanya tiang bendera untuk pengibaran bendera Merah Putih.

3. Daerah "C".

- a. adalah daerah antara Irup dan Danup dimana terdapat pejabat-pejabat/perwira/lambang kesatuan yang termasuk dalam pengikut upacara tetapi tidak berada dibawah komando Danup;
- b. mereka yang berada di daerah "C" dan di sebelah kiri dari Danup dalam hal ini kedudukan lambang kesatuan adalah lebih tinggi dari Danup;
- c. jarak antara Irup dan Danup tergantung dari besarnya jumlah kesatuan/perkelompokan pejabat yang berada di daerah "C" ini.


4. Daerah "D".

- a. tempat dari mereka yang termasuk dalam pengikut upacara dan berada di bawah komando Danup;
- b. jarak antara Komandan Kompi dengan Danup minimal 16 (enam belas) langkah, tergantung dari keadaan lapangan, susunan pasukan, dan besarnya pasukan yang turut dalam upacara;
- c. kelompok musik, genderang dan atau sangkakala berada dalam daerah "D" ini dan berada di bawah pimpinan Danup;
- d. jika keadaan lapangan demikian luasnya, maka kelompok musik dapat ditempatkan di daerah dekat tenda tamu, dalam keadaan ini kelompok musik merupakan pelengkap dari upacara dan ketentuan-ketentuan bagi kelompok musik di atur oleh Paup;
- e. jarak antara Komandan Kompi dengan kesatuan-kesatuan/peserta upacara lainnya kurang lebih 6 (enam) langkah tergantung dari keadaan lapangan, susunan pasukan, dan besarnya pasukan yang turut dalam upacara.

5. Tiang Bendera dan Mimbar Upacara.

- a. ditetapkan sebagai patokan/pangkal untuk kedudukan lain-lainnya;
- b. letak tiang bendera terhadap Mimbar Upacara dan tempat berdirinya Danup harus segaris dari utara ke selatan;
- c. jika Presiden/Wakil Presiden bertindak sebagai Irup, maka tiang bendera berada di sebelah kiri/barat segaris dengan Mimbar Upacara;
- d. Mimbar Upacara adalah suatu ketinggian tempat berdirinya Irup di hadapan Danup dan pasukan pengikut Upacara;

- e. yang.....




- e. yang berdiri berada di atas Mimbar Upacara hanya Irup dan Pejabat Tamu Negara Asing yang ditentukan;
 - f. apabila Irup menentukan ikut sertanya pejabat-pejabat/pejabat lain berada/berdiri di atas Mimbar Upacara, maka pejabat-pejabat tersebut berdiri di kiri atau kanan belakang dari Irup;
6. Mimbar Upacara.
- a. tempat duduk dimana Irup duduk sejenak sebelum upacara dimulai dinamai Mimbar Kehormatan. Di tempat ini Irup menerima "Salam Kebangsaan" atau Penghormatan Umum (Irup Presiden/Wakil Presiden);
 - b. Mimbar Kehormatan di tengah-tengah dari tempat duduk tamu/undangan/tenda sebelah kiri/barat dari tiang bendera;
 - c. dalam keadaan tertentu dimana hanya terdapat satu mimbar maka mimbar tersebut berfungsi dua sebagai Mimbar Kehormatan dan Mimbar Upacara;
 - d. tempat duduk/tenda tamu/Undangan tenda disediakan di sebelah kiri dan kanan/barat dan timur dari tiang bendera;
 - e. tamu-tamu tidak secara langsung di belakang Irup jika berada di atas mimbar upacara;
 - f. pejabat-pejabat Perwakilan Asing dan Tamu Luar Negeri selalu ditempatkan di sebelah barat/kiri dari Mimbar Kehormatan.

T. MIMBAR UPACARA

Ketentuan Mimbar

GAMBAR
BENTUK, UKURAN DAN WARNA
MIMBAR UPACARA



Warna Mimbar Poli : Hitam

U. FORMAT

U. FORMAT FORMULIR RENCANA UPACARA.**Formulir "A"
Rencana Upacara**

.....

I. Waktu dan Tempat

1. Hari :
2. Tanggal :
3. Pukul :
4. Tempat :

II. Pejabat-pejabat Upacara

1. Irup :
2. Cadangan Irup :
3. Danup :
4. Cadangan Danup :
5. Paup :
6. Cadangan Paup :
7. Pembawa Acara :
8. Cadangan Pembawa Acara :
9. Perwira Keamanan :
10. Cadangan Perwira Keamanan :


III. Kesatuan-kesatuan Upacara (sesuaikan dengan tujuan upacara)

1. Barisan/kelompok Perwira :
2. Barisan/kelompok Bintara :
3. Peserta upacara bersenjata :
4. Korsik/genderang sangkakala :
5. Barisan PNS :

IV. Personel Upacara lainnya (sesuaikan dengan tujuan upacara)

1. Urusan undangan :
2. Urusan komunikasi :
3. Urusan kesehatan :
4. Kelompok yang terdiri dari
 - a. Pembaca pembukaan UUD 1945 :
 - b. Pengucap Tribrata :
 - c. Pembaca Panca Prasetya Korpri :

5. Kelompok.....



5. Kelompok pengibar bendera :
6. Kelompok pembawa lambang kesatuan :

V. Pakaian, Peralatan, dan Perlengkapan (sesuaikan dengan tujuan upacara)

1. Pakaian

- a. Inspektur Upacara :
- b. Komandan Upacara :
- c. Barisan/kelompok Perwira :
- d. Barisan/kelompok Bintara :
- e. Peserta upacara bersenjata :
- f. Korsik/genderang sangkakala :
- g. PNS :
- h. Pengucap/pembaca Tribrata/
Pembukaan UUD 1945 dan
Panca Prasetya Korpri :
- i. Tamu/undangan :
- j. Peserta upacara lainnya :


2. Peralatan

- a. Komandan Upacara : pedang (tanpa pistol)
- b. Barisan/kelompok Perwira :
- c. Barisan/kelompok Bintara :
- d. Peserta upacara bersenjata :
- e. Korsik/genderang sangkakala :
- f. PNS :
- g. Pengucap/pembaca Tribrata/
Pembukaan UUD 1945 dan
Panca Prasetya Korpri :

3. Perlengkapan (sesuaikan dengan tujuan upacara)

- a. Sang Merah Putih telah berkibar (kecuali upacara pengibaran bendera).

b. Lambang.....




- b. Lambang Kesatuan (bila diperlukan).
- c. Mimbar Kehormatan (khusus Irup Presiden/Wakil Presiden).
- d. Mimbar Upacara dengan alas warna khas Polri (Hitam).
- e. Meja penandatanganan naskah dengan alas warna khas Polri (Hitam).
- f. Berita Acara Penyempahan.
- g. Teks penyempahan.
- h. Perlengkapan komunikasi.
- i. Pedang, sarung tangan, drag riem, scraf Danup.
- j. Pedang, sarung tangan, drag riem, scraf Cadangan Danup.
- k. Pedang, sarung tangan, drag riem, Scraf para Komandan pasukan bersenjata.
- l. Surat Perintah/Keputusan.
- m. Meja kecil ajudan Irup dan alas meja warna khas Polri.
- n. Meja pembawa acara dan alas warna khas Polri.
- o. Baki dan alas warna khas Polri.

VI. Urutan Upacara

1. Acara Persiapan.
 - a. Persiapan peserta upacara.
 - b. Danup memasuki lapangan upacara.
 - c. Danup mengambil alih Komando.
 - d. Danup menghunus Pedang.
 - e. Latihan - latihan seperlunya.
2. Acara Pendahuluan.
 - a. Laporan Paup kepada Irup.
 - b. Irup tiba di lapangan upacara.
3. Acara Pokok (sesuaikan dengan tujuan upacara).

- a. Penghormatan.....



- a. Penghormatan peserta upacara kepada Irup.
 - b. Laporan Danup.
 - c.
 - d.
 - e.
 - f.
 - g. Andhika Bhayangkari.
 - h. Laporan Danup.
 - i. Penghormatan peserta upacara kepada Irup.
4. Acara Penutup.
- a. Irup meninggalkan lapangan Upacara.
 - b. Laporan Paup kepada Irup.

VII. Susunan Upacara : Periksa lampiran

VIII. Lain-lain (dapat diisi sesuai kepentingan upacara)

1. Gladi kotor/bersih dilaksanakan tanggal :
2. Yang hadir dalam gladi bersih (minimal):
 - a. Danup dan Cadangan Danup.
 - b. Kelompok Pembawa Lambang Kesatuan.
 - c. Paup dan Cadangan Paup.
 - d. Pembawa Acara dan Cadangan Pembawa Acara.
 - e. Para Komandan Pasukan (Danton ke atas + Pembawa bendera penjuru).
 - f. Pembaca Surat Perintah.
 - g. Pembawa Baki.
 - h. Kelompok Musik/Genderang Sangkakala

i. Pembaca.....



- i. Pembaca Teks/Pengucap janji.
- j. Rohaniawan.

.....20.....

MENGETAHUI
KOMANDAN UPACARA

PERWIRA UPACARA

(.....)

(.....)

MENGETAHUI
PEMIMPIN UPACARA

(.....)

Penjelasan:

Formulir A dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemimpin dari kesatuan yang akan melakukan suatu upacara, yang memerintahkan terselenggaranya suatu upacara, dan disiapkan oleh Perwira Upacara.

Judul: (sebutkan macam upacara, misalnya Upacara Penganugerahan Pataka....)

1. Hari, Tanggal, Waktu, dan Tempat : cukup jelas.
2. Pejabat-pejabat Upacara : sebutkan nama dari pejabat.
3. Kesatuan-kesatuan Upacara : sebutkan semua pasukan pengikut upacara baik yang berjalan maupun berkendaraan/bermotor dan yang berada di bawah Danup dan disebutkan mulai dari pasukan yang paling kanan ke kiri.

Personel.....



- 4. Personel Upacara lainnya : sebutkan personel upacara lainnya yang dibutuhkan sebagai pelengkap upacara, misalnya pengucap Tribrata, Rohaniawan, dan lainnya.
- 5. Pakaian, persenjataan, dan perlengkapan : sebutkan macam pakaian dinas seragam yang ditentukan bagi pejabat upacara, demikian juga senjata dan kemungkinan ada perlengkapan lainnya disesuaikan dengan sifat, jenis dan tujuan upacara.
- 6. Urutan Upacara : sebutkan garis-garis besar urutan.
- 7. Susunan Upacara : dilampiri dengan bagan susunan dan bentuk upacara.
- 8. Hal lain-lain : penjelasan-penjelasan lainnya

**Formulir "B"
Tata Upacara**

.....
Tanggal.....di.....

No	Pukul	Acara	Uraian Pembawa Acara	Kegiatan	Keterangan Pelaksanaan

.....,20.....

**Mengetahui
KOMANDAN UPACARA**

(.....)


PERWIRA UPACARA

(.....)

**Mengetahui:
INSPEKTUR UPACARA**


(.....)

Penjelasan.....







Penjelasan:

1. Formulir B disusun/diisi oleh Paup yang telah ditunjuk oleh Pimpinan dan yang menandatangani formulir "A", setelah siap disusun dan diteliti dengan seksama sebelum diajukan kepada Pimpinan penyelenggara upacara untuk disetujui/diketahui, sudah dirundingkan terlebih dahulu dengan Danup yang juga sudah ditunjuk/ditetapkan dalam formulir "A" dan seyogyanya disahkan terlebih dahulu oleh pejabat yang akan bertindak sebagai Irup.
2. Setelah disetujui/ditetapkan oleh Irup, maka Paup memperbanyak formulir "A" dan "B" untuk dibagikan kepada Pimpinan Kesatuan yang akan turut dalam upacara dan kepada mereka yang dianggap perlu mengetahuinya.
3. Lajur/kolom 1 s.d. 6 dari formulir "B" di isi dengan singkat tetapi jelas, sehingga dapat diketahui/dilaksanakan dengan tertib oleh setiap pengikut upacara.



Formulir.....

Formulir "C"
Bagian Susunan dan Bentuk
Upacara:.....

A	
B	
C	
D	


Keterangan:

1.
2.
3. Dst.

.....,20.....

PERWIRA UPACARA

(.....)



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Nopember 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI